



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Seruyan memiliki karakter khusus seperti kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran lahan, kebakaran hutan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;
 - b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Taun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Seruyan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD yaitu lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana di Daerah.
8. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,

luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Instansi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Masyarakat kelompok rentan adalah perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui; bayi; balita; anak; lanjut usia; dan difabel.
31. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/ pengusaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
32. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
33. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain

melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

36. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
39. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
40. Dana bantuan sosial adalah dana yang disediakan pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat.
41. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
42. Desa Tangguh Bencana selanjutnya disingkat Destana dibentuk sampai tingkat RT RW sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan pada prinsip:
- a. Cepat dan tepat;
 - b. Prioritas;
 - c. Koordinasi dan keterpaduan;
 - d. Berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Kemitraan;
 - g. Pemberdayaan;
 - h. Nondiskriminatif;
 - i. Partisipatif;
 - j. Nonproletisi; dan
 - k. Penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan maksud sebagai upaya wujud implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materiil, imateriil, dan korban jiwa;
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana;
 - e. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
 - f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang menjadi pembahasan dalam peraturan daerah ini melingkupi:

- a. Asas, prinsip, maksud dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Hak, kewajiban, peran serta masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan: prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. Kelembagaan, kerjasama, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. pendanaan dan pengelolaan bantuan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana dan bantuan;
- g. pemberian penghargaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. penegakan hukum berupa penataan sampai dengan penerapan sanksi-sanksi; administratif, perdata, pidana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Bupati berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah;
- b. menetapkan status keadaan darurat bencana;
- c. menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana dalam tingkat pendidikan dasar;
- d. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah;
- e. mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;
- f. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pengurangan risiko bencana;
- g. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- h. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- i. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan;
- k. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana;
- l. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

- n. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Bupati bertanggung jawab atas:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang;
- b. pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. memastikan terjaganya martabat, keamanan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sesuai standar kebutuhan minimum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- d. terlindunginya kelompok rentan;
- e. terjaminnya perlindungan keselamatan atas risiko yang dihadapi bagi petugas yang bekerja dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. pengalokasian dana yang memadai untuk penanggulangan bencana dalam Anggaran Belanja Daerah;
- g. pelaksanaan kajian/penelitian pembangunan yang berisiko bencana dan pengembangan penanggulangan bencana;
- h. pengembangan nilai-nilai kearifan lokal;
- i. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana;
- j. pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa dalam penanggulangan bencana secara cepat, sederhana dan transparan;
- k. pengelolaan sistem informasi penanggulangan bencana;
- l. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum;
- m. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan pihak lain; dan
- n. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dengan daerah.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dan keamanan atas martabat, harta benda serta sumber penghidupan;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;

- c. mendapatkan informasi tentang kebijakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan/atau berisiko bencana serta menyampaikan pendapat atas kebijakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan/atau berisiko bencana;
- d. mendapatkan informasi tentang kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mendapatkan informasi tentang daerah-daerah yang rawan dan berpotensi bencana;
- f. mendapatkan informasi peringatan dini sebelum terjadinya bencana;
- g. melaporkan peristiwa atau kejadian yang berpotensi menimbulkan bencana kepada Pemerintah Daerah :
- h. menuntut dan menerima ganti kerugian dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan bencana;
- i. menuntut pemulihan lingkungan atau substitusi akibat bencana yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- j. mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum bantuan darurat yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- k. mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan spesifiknya termasuk pelayanan rehabilitasi psikologis bagi kelompok rentan;
- l. mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan atas tindakan melaporkan kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. menumbuhkembangkan perilaku ramah lingkungan dan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan/atau
- d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Pasal 9

- (3) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;

- b. mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usaha;
 - c. menghindari penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan berisiko bencana serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan berbasis pengurangan risiko bencana;
 - d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang bahaya atau potensi kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan bencana;
 - e. memberikan informasi tentang upaya pengurangan risiko bencana;
 - f. memberikan informasi peringatan dini kepada publik khususnya pada masyarakat yang berpotensi terkena akibat bencana.
- (4) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menimbulkan bencana berkewajiban:
- a. segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa bencana;
 - b. menghentikan kegiatan yang menimbulkan bencana sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditemukannya upaya untuk mencegah terjadinya bencana;
 - c. melakukan kegiatan tanggap darurat bencana; dan/atau
 - d. memberikan ganti kerugian kepada setiap orang yang menderita kerugian akibat bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan dan/atau usahanya.

Bagian Ketiga Peran Serta

Pasal 10

- (1) Setiap orang berperan serta:
- a. secara aktif memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. membentuk Desa Tangguh Bencana di lingkungannya;
 - c. menumbuhkembangkan kesigapan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana; dan/atau
 - d. memulihkan diri dan menjadi lebih tangguh dari sebelum terjadinya bencana.
- (2) Pemerintah mengembangkan bentuk peran serta masyarakat melalui kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengembangkan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Maksud, tujuan pembentukan, unsur keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat berperan serta menjadi sukarelawan dengan persyaratan memiliki keahlian atau kompetensi dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip kerelawanan.

BAB V**PERAN BADAN USAHA, ORGANISASI INTERNASIONAL
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 13**

Badan usaha, Organisasi internasional dan Organisasi kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

**Bagian Kedua
Peran Badan Usaha****Pasal 14**

- (1) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam pelaksanaan kegiatannya harus mematuhi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan serta menginformasikan kepada publik secara transparan dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Badan usaha dalam melaksanakan fungsi ekonominya berkewajiban mematuhi prinsip kemanusiaan dan fungsi sosial dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Peran Organisasi Internasional

Pasal 15

Peran Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud Pasal 13 dalam kegiatan Penanggulangan Bencana di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Organisasi Masyarakat

Pasal 16

- (1) Peran organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membantu penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
- (2) Organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala BPBD terkait sumber daya dalam kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. Menyerahkan data kompetensi relawan yang diberi tugas untuk kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - d. Bertanggung jawab terhadap keselamatan, perlindungan, kesehatan dan keterampilannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. Lingkup luas wilayah.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan kawasan terbangun; dan/atau

- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi potensi bencana yang terdiri dari:
- a. Gempa bumi;
 - b. Amblesan (*land subsidence*);
 - c. Tanah longsor;
 - d. Patahan (sesar);
 - e. Kebakaran;
 - f. Angin ribut atau puting beliung;
 - g. Banjir;
 - h. Kekeringan;
 - i. Rob;
 - j. Abrasi;
 - k. Akresi;
 - l. Intrusi air laut;
 - m. Radiasi elektromagnetik;
 - n. Kerusakan sosial;
 - o. Epidemik dan wabah penyakit;
 - p. Rawan kecelakaan lalu lintas;
 - q. Kegagalan teknologi; dan
 - r. Bencana lain yang menjadi potensi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila memenuhi persyaratan:
- a. dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
 - b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. bersedia melaksanakan tanggap darurat, pemulihan lingkungan, dan memberi ganti rugi jika terjadi bencana akibat usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana yang menjadi kewenangannya dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi BPBD.
- (2) Kriteria untuk menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. Luasan wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan secara jelas jenis bencana yang meliputi bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau bencana yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- (4) Jenis bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kriteria:
 - a. kejadian benar-benar di luar kemampuan manusia; dan/atau
 - b. penyebab bencana tidak berasal dari usaha dan/atau kegiatan manusia.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

**Bagian Kedua
Tahapan****Pasal 21**

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. Prabencana;
 - b. Tanggap Darurat; dan
 - c. Pasca Bencana.

**Paragraf 1
Prabencana****Pasal 22**

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan kajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis Kemungkinan Dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya-upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan-pengaturan standar keselamatan dan pengaturan proses pembangunan daerah.

Pasal 26

- (1) Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu di bawah koordinasi BPBD dengan melibatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Risiko Bencana selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pencegahan dalam kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan terhadap penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah;
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 29

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana;
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan pembangunan dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana;

- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 31

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dan h ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pendidikan formal, non formal, dan informal.

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

Pasal 34

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan

- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 35

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengamatan gejala bencana;
 - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;

- d. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum;
 - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. Mengamankan daerah terkena bencana; dan
 - g. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Daerah untuk melakukan identifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 39

- (1) Sejak ditetapkannya status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BPBD mendapatkan wewenang berupa kemudahan akses yang meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga.
- (2) Tata cara dan rincian kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/ mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. Pertolongan darurat; dan/atau
 - c. Evakuasi korban.

- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD meminta dukungan dari BNPB untuk melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi/ mengungsikan masyarakat terkena bencana.
- (4) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Pasal 41

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum bantuan darurat.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan/ tempat hunian.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan secara khusus memperhatikan kebutuhan masyarakat kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (4) Ketentuan mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Kegiatan mengamankan daerah terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko akibat bencana dan melindungi masyarakat yang berpotensi terkena dampak bencana.

Pasal 43

- (1) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dengan tujuan agar prasarana dan sarana dapat berfungsi dengan segera sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung;
- (2) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang terkait dengan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3 Pasca Bencana

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat-istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.

- (5) Penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat-istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Penyusunan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lain, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Pusat.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
- a. penetapan wilayah rawan bencana;
 - b. tukar menukar informasi kebencanaan;
 - c. koordinasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
 - d. penanganan pengungsi akibat bencana;
 - e. pembebasan biaya bagi korban bencana di puskesmas dan/atau di Rumah Sakit; dan
 - f. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Lembaga Usaha dalam mengembangkan tanggung jawab sosial Lembaga Usaha.

Pasal 49

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lembaga pendidikan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan sejenisnya.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Organisasi Kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan keagamaan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Organisasi Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan lembaga media massa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebaran informasi;
 - b. penyadaran masyarakat; dan/atau
 - c. pengumpulan dana dan bantuan.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 53

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap pendidikan formal di Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sebagai kurikulum muatan lokal dan/atau kegiatan ekstra kurikuler.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk pendidikan informal dan nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 54

Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana secara periodik.

BAB IX
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 56

- (1) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:
 - a. Sumber dana penanggulangan bencana;
 - b. Penggunaan dana penanggulangan bencana;
 - c. Pengelolaan bantuan bencana; dan
 - d. Pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- (2) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Pendanaan**

**Paragraf 1
Sumber Dana**

Pasal 57

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (3) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Masyarakat.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana, termasuk di dalamnya:
 - a. Dana Kontinjensi Bencana;
 - b. Dana Belanja Tidak Terduga; dan
 - c. Dana Bantuan Sosial.

Pasal 59

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi bencana wajib menyusun perencanaan dan menyediakan dana penanggulangan bencana.
- (2) Perencanaan dan penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan untuk tahap bencana dan tahap pasca bencana.
- (3) Penyediaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 60

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b disediakan dalam APBD yang ditempatkan dalam anggaran APBD untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

- (3) Dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia secara memadai pada saat tanggap darurat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperoleh bantuan berupa dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c untuk pembiayaan pascabencana dari Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB, berkoordinasi BPBD Provinsi, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan/atau
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pengumpulan dana penanggulangan bencana, sebelum terjadi bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penggunaan Dana

Pasal 64

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 65

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 66

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 67

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 68

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a.

Pasal 69

(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/ lembaga terkait; dan
- b. dana belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam anggaran BPBD.

- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 70

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 71

- (1) Dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana belanja tidak terduga terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan dana belanja tidak terduga selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan**

**Paragraf 1
Penyediaan Bantuan**

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Santunan duka cita;
 - b. Santunan kecacatan;
 - c. Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan/atau
 - d. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengumpulkan bantuan dari masyarakat untuk diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Paragraf 2
Penggunaan Bantuan**

Pasal 75

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk biaya pemakaman dan/atau uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Pelaksanaan pemberian Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/ lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemberian Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/ lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan pemberian pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pemenuhan darurat bencana untuk kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan dilaksanakan dengan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Pelaksanaan pemberian Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana dan Bantuan

Pasal 79

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan/atau bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 81

- (1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran dana serta bantuan pada tingkat Daerah pada saat tanggap darurat.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibawah pengawasan dan dilaporkan secara tertulis kepada DPRD.

Pasal 82

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (3) Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan, bantuan, maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

BPBD wajib memberikan laporan secara terbuka kepada masyarakat atas penggunaan dana dan bantuan pada saat tanggap darurat yang berasal dari masyarakat.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pengumpulan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPBD.
- (2) Semua laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik keuangan maupun kinerjanya diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendengarkan masukan/saran/pendapat dari BPBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan masing-masing satu orang atau kelompok yang mewakili dari:
- a. masyarakat;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.
- (4) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperbaiki kinerja BPBD dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada periode berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD yang meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) BPBD melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana; dan
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengakibatkan terjadinya bencana dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 88

Hasil pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian penghargaan atau untuk menjatuhkan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 89

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. mengakibatkan terjadinya bencana bagi masyarakat; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. mengakibatkan terjadinya bencana bagi masyarakat dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 84.
- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk tertulis yang terdiri dari:
 - a. teguran/ peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan/ pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 90

- (1) Sanksi administrasi teguran/ peringatan yang dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dapat disertai dengan Paksaan Pemerintah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Bentuk sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghentian mesin produksi yang menimbulkan bencana;
 - b. melakukan pembongkaran instalasi sumber bencana;
 - c. menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan;

- d. tindakan lain untuk menghentikan terjadinya bencana yang lebih luas; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana dengan biaya dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (3) Bupati menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan Pengawasan BPBD.
 - (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mulai melaksanakan perintah yang tertuang dalam sanksi administrasi paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya sanksi administrasi.
 - (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, BPBD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 91

- (1) Sanksi administrasi teguran/ peringatan yang dijatuhkan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dapat disertai dengan Paksaan Pemerintah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Bentuk sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghentian kegiatan pengumpulan dana dan/atau bantuan dari masyarakat;
 - b. menyerahkan dana yang ada kepada pemerintah daerah melalui BPBD;
 - c. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangannya.
- (3) Bupati menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan Pengawasan BPBD.
- (4) Setiap orang yang mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mulai melaksanakan perintah yang tertuang dalam sanksi administrasi paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya sanksi administrasi.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, BPBD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 92

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pasal 90 ayat (4) dan Pasal 91 ayat (4) tidak dilaksanakan.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan atau setiap orang yang dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3).
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati wajib mendasarkan pendapat dari BPBD, instansi teknis terkait, dan pakar.
- (6) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab harus disertai alasan-alasannya dan dikirimkan kepada

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau kepada setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima atas perintah Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan di luar pengadilan atau di pengadilan berdasarkan pilihan para pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 95

- (1) Masyarakat yang terkena dampak bencana secara langsung berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensinya.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap orang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya bencana atau dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan lain yang lebih rendah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
BAHRUN ABBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 65.

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 8 TAHUN 2023****TENTANG****PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH****I. UMUM**

Daerah menerbitkan peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana dengan Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termuat pada Bagian Pembukaan Alinea ke-4 *“Kemudian Daripada Itu Untuk Membentuk Suatu Pemerintah Negara Indonesia Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum”* dan Pasal 28A *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”* serta Pasal 28I ayat (4) *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*.

Landasan idiologi merupakan pencerminan asas filosofis yaitu Pancasila dengan kelima silanya. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya termasuk harta dan jiwa warga negaranya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Perlindungan bagi masyarakat tersebut meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Asas sosiologis dan kemanfaatan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bahwa daerah memiliki kondisi geologi, geografis, maupun topografis dan sosial budaya penduduk berpotensi terjadinya bencana bahkan merupakan daerah yang rawan bencana baik alam maupun non alam sehingga perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana agar meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dan bahaya bagi masyarakat.

Sebagai wilayah kabupaten yang merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, daerah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2002. Secara administrasi, pada awal pemekaran daerah meliputi 5 Kecamatan (Kecamatan Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Habau, Seruyan Tengah dan Kecamatan Seruyan Hulu). Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Sembuluh Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Natai Kelampai, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Sepan Biha dan Kecamatan Seruyan Hulu Utara di Kabupaten Seruyan, dilakukan pemekaran dari 5 kecamatan menjadi 14 kecamatan yang terdiri dari 102 desa/ kelurahan. Namun hingga saat ini, terdapat 4 kecamatan baru yang belum diresmikan, yaitu Kecamatan Seruyan Hulu Utara, Sepan Biha,

Natai Kalampai dan Sembuluh Raya. Sehingga sampai Tahun 2015, wilayah di daerah terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 2 (dua) kelurahan/ 98 desa.

Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, daerah terletak di tengah-tengah sehingga hal ini merupakan posisi geostrategis. Dengan posisi daerah yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kotawaringin Timur, posisi geostrategis ini akan meningkatkan keunggulan komparatif Pelabuhan Laut Segintung yang dimiliki daerah, terutama akan menarik perekonomian dari kabupaten yang ada di sekitarnya.

Secara geografis, geologis, topografis, dan hidrologis daerah memiliki potensi kemungkinan terjadinya berbagai jenis bencana alam. Ditambah dengan pertumbuhan permukiman dan industri serta perkembangan teknologi yang ada, maka berpotensi pula kemungkinan terjadinya bencana non alam berupa bencana kegagalan teknologi antara lain kebakaran gedung, runtuhnya gedung, robohnya menara transmisi; dan bahaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan sosial sebagai sebuah bencana sosial karena adanya faktor keberagaman masyarakat baik status sosial-ekonomi, dan budaya, serta sebagai Kabupaten yang berkembang akan menarik arus urbanisasi. Kenyataannya, daerah terdapat beberapa macam bencana alam, dengan dominasi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Bila ditelaah lebih jauh, keempat macam bencana besar ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan.

Berdasarkan kesamaan karakteristiknya (formasi medan dan variasi lokalitas), wilayah Kabupaten Seruyan dapat dikelompokkan menjadi 4 fisiografi umum, yaitu: Pedataran Rendah Berpasir, Undak-undak di Pedalaman, Pedataran Tinggi dan Perbukitan Pedalaman, serta Pegunungan Schwaner. Kejadian bencana yang pernah melanda daerah adalah bencana banjir di Kecamatan Hanau seluas 20.509 ha, Kecamatan Batu Ampar seluas 5.614 ha, Kecamatan Danau Seluluk seluas 4.993 ha, Kecamatan Seruyan Tengah seluas 5.255 ha, Kecamatan Seruyan Hilir seluas 455.922 ha, Kecamatan Seruyan Hilir Timur seluas 163.569 ha, Kecamatan Seruyan Hulu seluas 4.196 ha dan Kecamatan Suling Tambun seluas 3.575 ha. Bencana kebakaran hutan dan Lahan berada di Kecamatan Seruyan Tengah seluas 65.823 ha, Kecamatan Hanau seluas 2.068 ha, Kecamatan Danau Seluluk seluas 1.022 ha, Kecamatan Batu Ampar seluas 735 ha di Desa Durian Kait, Kecamatan Seruyan Hilir seluas 406.792 ha, Kecamatan Seruyan Hilir Timur seluas 158.613 ha, dan Kecamatan Danau Sembuluh seluas 87.788 ha. Bencana tanah longsor mayoritas berada di Kecamatan Seruyan Tengah seluas 20.415 ha, Kecamatan Seruyan Hulu seluas 118.475 ha, dan Kecamatan Suling Tambun seluas 48.577 ha. Bencana kekeringan berada di Kecamatan Seruyan Tengah seluas 193.124 ha dan Kecamatan Seruyan Hulu seluas 350.579 ha.

Ancaman potensi bencana ini tidak hanya dihadapi Pemerintah Daerah tetapi juga hampir di seluruh Wilayah Indonesia. Di sisi lain, Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjaga dan melindungi warga negaranya terhadap ancaman dan

dampak dari bencana yang terjadi. Menyadari akan potensi dan tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan pertama kalinya sebuah Undang-undang yang menjadi payung dalam kegiatan penanggulangan bencana meskipun sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang masih bersifat parsial, antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang hanya mengatur satu aspek, yaitu kesehatan. Undang-Undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang disusul dengan lahirnya berbagai peraturan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang telah diterbitkan oleh Pemerintah merupakan perwujudan atas kesepakatan inetransional yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui beberapa resolusinya secara aktif menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan berkelanjutan. Salah satu resolusi PBB yang diterbitkan adalah Resolusi Nomor 60/195 tentang Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*) pada Tanggal 22 Desember 2005. Dalam resolusi ini PBB mengingatkan negara-negara di dunia bahwa pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan serta mendorong seluruh negara untuk membuat komitmen yang kuat terhadap Deklarasi Hyogo, Kerangka aksi Hyogo, dan Strategi Yokohama. *International Strategy for Disaster Reduction* (ISDR) adalah suatu pendekatan global untuk mengurangi risiko bencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mengurangi kehilangan kesempatan akan kehidupan, kerugian di sektor sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam. Fokus ISDR adalah:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya PRB;
- b. mewujudkan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan upaya PRB;
- c. mendorong kerja sama antarkomponen dalam rangka PRB;
- d. meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk PRB.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tidak ada satu pasal pun yang memerintahkan Daerah menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana kecuali satu pasal yang mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Pasal 25 yang tumpang tindih dengan Pasal 12 huruf h. Dengan tidak tegasnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut sedangkan daerah-daerah memiliki kebutuhan memiliki Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana, maka solusinya adalah mencari dasar hukum yang melandasi keluarnya Peraturan Daerah tersebut. Dasar hukum untuk diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya bidang sosial pada Lampiran M secara lebih

rinci antara lain disebutkan pada sub bidang 15 yaitu penanggulangan korban bencana. Selain itu juga karena didasarkan pada kondisi potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Seruyan, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan payung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Sehingga semua Peraturan Daerah yang ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Adapun Muatan isi Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas dan prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penyelenggaraan bencana;
- b. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten yang dilaksanakan Bupati agar penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan arah dan tujuan yang diharapkan;
- c. Hak dan kewajiban masyarakat berisikan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat maupun penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta diatur pula hak-hak petugas yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana yang disusun secara lengkap dan komprehensif yang disusun sesuai dengan deklarasi internasional dengan salah satu fokusnya adalah membangun budaya kesadaran bahaya bencana bagi masyarakat dan menyiapkan kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Kelembagaan berisikan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebagai penyusun perencanaan dan pelaksana, melaksanakan koordinasi antar lembaga di daerah maupun sebagai pemegang komando dalam keadaan tanggap darurat;
- f. Pendanaan dan pengelolaan dana berisikan pengaturan pendanaan dan pengelolaannya melalui APBD maupun APBN termasuk mengatur dana belanja tidak terduga yang digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikelola oleh BPBD agar pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan secara tepat dan cepat serta terpadu;
- g. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai sebuah sistem manajemen bersifat internal tetapi juga pengawasan, pemantauan, dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan; dan
- h. Penegakan hukum berupa penataan sampai dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana beserta mekanismenya.

Dengan pengaturan yang demikian, diharapkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Seruyan dapat

dilakukan secara terpadu. Selain itu pula bahwa Peraturan Daerah ini berkaitan pula dengan Peraturan Daerah lainnya yang berkaitan dengan substansi yang diatur dan diperlukan pula adanya pendelegasian wewenang untuk peraturan teknis lebih lanjut dan bila diperlukan diberi lampiran misalnya berupa gambar peta daerah rawan bencana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan kecuali tidak tercapai maka dilakukan voting yang harus tetap dijaga dalam semangat kekeluargaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari seluruh sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Bhineka Tunggal Ika adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman

penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "berdayaguna dan berhasilguna" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana memang benar-benar

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana mulai tahap perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan bersifat transparan dan terbuka. Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mendorong kerjasama yang saling mendukung di antara semua pemangku kepentingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga berkembang budaya sadar bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan

penanggulangan bencana meskipun mendasarkan pada kesadaran global dan nasional tetap berpegang pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tingkat lokal Kabupaten Seruyan sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Seruyan.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variable yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan petugas adalah Pegawai Negeri Sipil maupun relawan yang ditugasi oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Jaminan Keselamatan tersebut diberikan sebagai jaminan atas risiko yang dihadapi oleh petugas dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahap tanggap darurat.

Jaminan keselamatan tersebut meliputi informasi yang dibutuhkan, pelatihan maupun peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Bagi relawan yang akan dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah wajib didata secara lengkap keahlian yang dimilikinya termasuk asuransi yang dimilikinya dari organisasi yang mengirimkan relawan tersebut.

Bagi petugas Pegawai Negeri Sipil, perlindungan jaminan atas risiko yang dihadapi oleh petugas tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan jika dimungkinkan petugas tersebut, mendapatkan jaminan keselamatan seperti dalam bentuk santunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi setiap orang yang akan terkena dampak dari terjadinya bencana.

Huruf h
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip tanggung jawab bagi pelaku yang menyebabkan terjadinya kerugian.

Huruf i
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya bencana diwajibkan melakukan tindakan pemulihan lingkungan apabila lingkungan yang terkena dampak bencana masih dimungkinkan untuk dipulihkan. Jika lingkungan sudah tidak mungkin dipulihkan, maka yang paling mungkin adalah substitusi atau tindakan pengganti yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan/atau lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya bukan tindakan yang hanya bersifat sesaat dan tidak bersifat bantuan dana/uang tunai.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k

Yang dimaksud dengan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, meliputi: pelayanan khusus bagi bayi misalnya susu dan makanan bayi, perlengkapan bayi, dan pelayanan kesehatan khusus bayi; pelayanan khusus bagi balita misalnya susu dan makanan balita, perlengkapan balita, dan pelayanan kesehatan khusus balita; pelayanan khusus bagi perempuan hamil dan setelah melahirkan mendapatkan pelayanan khusus atas gizi dan hak-hak kesehatan reproduksinya; pelayanan orang yang lanjut usia misalnya mendapatkan makanan dan gizi serta pelayanan khusus kesehatan bagi lanjut usia. Pelayanan bagi kelompok rentan tersebut termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi psikologis.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Desa Tangguh Bencana dibentuk sampai dengan tingkat RT RW sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Pemulihan diri terjadi dalam konteks pasca bencana, yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Forum Pengurangan Risiko Bencana dibentuk dengan melibatkan semua unsur pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Unsur Pengarah BPBD bertugas mendorong terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Forum Pengurangan Risiko Bencana beranggotakan wakil-wakil dari institusi/lembaga yang terdiri dari unsur:

1. Pemerintah Daerah;
2. Lembaga Swadaya Masyarakat;
3. Lembaga Pendidikan termasuk Perguruan Tinggi;
4. Pelaku Usaha termasuk Rumah Sakit; dan
5. Tokoh masyarakat Penggiat pengurangan Risiko Bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur keanggotaan yang ditetapkan di dalam Keputusan Bupati tidak dimaksudkan untuk menyebut nama individu akan tetapi nama institusi/lembaganya mengingat individu bisa berganti-ganti secara dinamis.

Pasal 12

Ayat (1)

Sukarelawan adalah orang yang dengan kesadaran sendiri melakukan kegiatan sesuai keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya dalam penanggulangan bencana dengan tidak mengharapkan imbalan.

Relawan yang dapat dilibatkan adalah yang memiliki keahlian/kompetensi atau memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keahlian/kompetensi atau keterampilan ini didata oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Prinsip-prinsip kerelawanan mengikuti ketentuan yang digunakan secara universal di tingkat Internasional maupun yang diatur di dalam Peraturan perundang-undangan antara lain dalam memberikan pertolongan berpegang pada prinsip proletisi; seorang relawan harus tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan penanggulangan bencana termasuk ketentuan hukum kebiasaan setempat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Dalam menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan kawasan terbangun, Pemerintah Daerah wajib menyusun zona-zona berdasarkan tingkatan kerawanan atau potensi bencana, misalnya pada zona merah ditetapkan sama sekali tidak boleh digunakan untuk permukiman dan kawasan terbangun sedangkan zona-zona lainnya ditetapkan secara bertingkat mana yang masih dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman atau terbangun.

Pada daerah yang merupakan zona potensi bencana tetapi dimungkinkan sebagai kawasan permukiman atau terbangun, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun program peningkatan kapasitas atau adaptasi bagi masyarakat yang bermukim atau tinggal pada lokasi zona potensi bencana tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan dimasukkannya persyaratan pengendalian bencana pada suatu rencana usaha dan/atau kegiatan ke dalam dokumen AMDAL atau UKL- UPL, maka sebaiknya BPBD dilibatkan dalam penilaian dokumen AMDAL atau UKL-UPL tersebut.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Analisis Risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilengkapi pula dengan perencanaan Kontijensi termasuk perencanaan anggaran apabila terjadi bencana dan bagaimana mekanisme bagi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila terjadi bencana akibat kegiatan usahanya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Penentuan status keadaan darurat bencana ditetapkan beserta lamanya atau jangka waktu status keadaan darurat.

Ayat (2)

Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis agar pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dapat berjalan cepat dan tepat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan Lembaga Usaha termasuk di dalamnya adalah Rumah Sakit swasta. Kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Lembaga Usaha tersebut akan memudahkan dalam pengadaan bantuan untuk mempersiapkan kebutuhan tanggap darurat dan pasca bencana dibutuhkan untuk pengadaan barang dan jasa secara cepat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya dengan Perusahaan, Rumah Sakit, dan lembaga usaha lainnya. Sebagai contoh Pemerintah Daerah telah mengadakan proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pada saat sebelum masa tanggap darurat untuk mempersiapkan pengadaan barang dan jasa jika terjadi tanggap darurat. Sampai pada akhirnya yang kemudian ditindaklanjuti dengan cara mengadakan kerjasama dengan pihak yang menang dalam pengadaan barang dan jasa. Perjanjian kerjasama tersebut berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan formal mulai pendidikan usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan tentang kebencanaan disusun sesuai dengan jenis pendidikan dan jenjang pendidikan. Jenis pendidikan informal, misalnya dalam keluarga; pendidikan nonformal misalnya berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan pendidikan formal yang disusun berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang disusun dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, misalnya:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional dan Internasional yang bergerak pada bidang masing-masing, misalnya pada bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, kesehatan, sosial;
- b. Organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Pasal 51

Yang dimaksud kerjasama dengan Organisasi Internasional misalnya dengan UNDP, WHO, ILO dengan prinsip kemitraan, misalnya dalam melakukan kajian pemetaan risiko bencana, pengiriman relawan, dan pengadaan barang pada saat tanggap darurat dan sebagainya.

Kerjasama internasional juga dapat dikembangkan sesuai dengan kerjasama yang telah dimiliki Pemerintah Daerah, misalnya kerjasama Sister City dikembangkan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan media massa meliputi media cetak misalnya koran/harian dan elektronik, misalnya radio, televisi, dan website.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Setiap pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi wajib menyusun model pendidikan penanggulangan bencana sesuai dengan jenjang kependidikan.

Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah diutamakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang kebencanaan termasuk pemahaman dasar bagaimana upaya penyelamatan diri. Materi pendidikan kebencanaan dapat dimasukkan dalam muatan lokal menjadi satu dengan misalnya mata pelajaran Kepedulian pada Lingkungan (KPDL) dan pada kegiatan ekstrakurikuler misalnya ada pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran gedung, pada daerah-daerah rawan banjir diberi pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dari banjir.

Pendidikan Tinggi dapat dimasukkan dalam kurikulum khususnya pada mata kuliah sesuai dengan bidang masing-masing misalnya mata kuliah Hukum dan Penanggulangan Bencana pada Fakultas Hukum, mata kuliah Struktur dan Bangunan memasukan materi Bangunan Tahan Gempa pada Fakultas Teknik, demikian halnya dengan Fakultas yang lain menyesuaikan pada kurikulumnya.

Perguruan Tinggi dapat mengembangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik sebagai pengabdian pada masyarakat.

Untuk kegiatan ekstrakurikuler dapat dimasukkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya bidang penalaran ilmiah mengangkat topik-topik kebencanaan, kegiatan pelatihan *trauma healing* untuk menyiapkan pelatih- pelatih atau fasilitator mahasiswa dalam program *trauma healing*.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk pendidikan informal dan nonformal dengan cara-cara:

Untuk pendidikan nonformal misalnya menyelenggarakan pelatihan secara periodik dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan. Pelatihan diberikan bagi instansi-instansi yang rawan bencana, misalnya:

- a. Pelatihan bahaya kebakaran untuk gedung-gedung perkantoran, hotel, mall termasuk pula bagaimana menggunakan peralatan dan fasilitas penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. Pelatihan bahaya gempa untuk gedung-gedung perkantoran, hotel, mall, bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya gempa.

Pelatihan tersebut perlu didukung dengan fasilitas yang memadai yang disediakan oleh pemilik-pemilik atau pengurus gedung-gedung publik tersebut, misalnya denah ruang pada setiap kamar hotel sebagai informasi bagi setiap penghuni; peralatan pemadam kebakaran pada titik tertentu. Ada baiknya pelatihan diberikan pula pada sekuriti tiap kantor/institusi sehingga akan mendukung dalam upaya penyelamatan dari bahaya bencana.

Pelatihan tersebut dapat pula dilakukan oleh masing-masing instansi/lembaga secara periodik.

Untuk pendidikan informal misalnya dengan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT dan RW dibangun kesadaran untuk selalu menyebarkan informasi tentang kebencanaan.

Ayat (3)

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk pendidikan formal, informal, dan nonformal bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD untuk mengembangkan sistem pendidikan kebencanaan di Kabupaten Seruyan.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan berdayaguna, berhasilguna adalah sesuai dengan prinsip tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia secara memadai pada saat tanggap darurat adalah dana tersebut harus dapat mencukupi untuk semua kegiatan tanggap darurat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat adalah kewenangan BPBD sebagai komando untuk memerintahkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengeluarkan dana pada saat tanggap darurat.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan BPBD wajib memberikan laporan secara terbuka kepada masyarakat atas penggunaan dana dan bantuan pada saat tanggap darurat yang berasal dari masyarakat antara lain melalui berbagai sarana informasi termasuk informasi elektronik seperti web BPBD atau web Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tata cara, kriteria, dan pembentukan Tim Juri dalam pemberian penghargaan dapat menggunakan model-model yang ada misalnya Asoka Award, Sasaka Award, Kalpataru Award.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melakukan pengawasan BPBD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas terkait, misalnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 87